



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2017/PA Soe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu sidang keliling insidentil oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Xxx, RT. 004 RW. 002, Desa Xxx, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut "**Pemohon**";  
melawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam Pekerjaan Guru, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di jalan Xxx, RT. 004 RW. 002, Desa Xxx, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut "**Termohon**";

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 April 2017, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor: 01/Reg.SKH/2017/PA.Soe, dalam hal ini bertindak untuk atas nama sendiri dan pemberi kuasa, yaitu :

1. **xxx**, umur 16 tahun, agama Islam Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di jalan Xxx, RT. 004 RW. 002, Desa Xxx, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut "**Termohon I**";
2. **xxx**, umur 14 tahun, agama Islam Pekerjaan Pelajar Pendidikan SD tempat tinggal di jalan Xxx, RT. 004 RW. 002, Desa Xxx, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut "**Termohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dan para Termohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 2/Pdt.G/2017/PA Soe., pada tanggal 25 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Islam dengan suami Pemohon yang bernama Xxx pada tanggal 15 April 1996 yang dilaksanakan di xxxx, Desa xxx Kecamatan xxx dengan wali nikah Pemohon II yaitu Saudara Kandung Pemohon II bernama xxx karena ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2004 karena sakit asma berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx pada tanggal 7 September 2005
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum suami pemohon berstatus Perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - xxxx, laki - laki, lahir tanggal 1 Maret 1997 (umur 20 tahun);
  - xxxx, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 2001 (umur 16 tahun);
  - xxxx, laki – laki, lahir tanggal 6 Januari 2003 (umur 14 tahun);
5. Bahwa semenjak Pemohon dengan almarhum suaminya menikah tidak ada perceraian dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;

*Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan para termohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah untuk mengurus Akte Kelahiran anak - anak;
8. Bahwa Pemohon dan para termohon tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **xxxx (almarhum)** yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1996 di xxx, Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon bernama xxx, saksi nikah 2 (dua) orang bernama xxx dan xxx, mahar berupa Seperagkat alat Shalat, serta ijab dan qobul ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mencatatkan perkawinannya dengan **xxx (almarhum)** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada register atau blangko yang disiapkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

*Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara tersebut pada tanggal 23 Mei 2017 dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor : 2/Pdt.G/2017/PA Soe., tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan para Termohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon dan para Termohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk melanjutkan perkara.
4. Membebaskan pemohon dan para Termohon dari membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 28 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa:

## BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 5302105012720001, atas nama Xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 2 Mei 2012, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 53.55.10.A.03/200/IX/2015, atas nama xxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxx tanggal 7 September 2015, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: DN.53.02.10/117/2017 an. xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 April 2017, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.



**BUKTI SAKSI**

**Saksi I, xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. xx RW. xx, Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi adalah keluarga pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 15 April 1996 di Desa Xxx, Desa Xxx Kecamatan Xxx, saksi hadir pada sat pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Xxx ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri bernama Xxx dan xxx;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan adanya ijab dari wali nikah dan qobul oleh mempelai laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya selama pernikahan telah dikaruniai3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Xxx, laki - laki, lahir tanggal 1 Maret 1997 (umur 20 tahun);
  - Xxx, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 2001 (umur 16 tahun);
  - Xxx, laki – laki, lahir tanggal 6 Januari 2003 (umur 14 tahun);
- Bahwa pemohon pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan almarhum suaminya berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya

*Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini tidak ada yang meragukan ataupun menyangkal keabsahan pernikahannya ;

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena terkendala biaya dan mereka termasuk golongan ekonomi lemah;
- Bahwa tujuan Pemohon dan para Termohon mengajukan itsbat nikah adalah agar memiliki Buku Nikah/Akta Nikah dan bukti nikah tersebut untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka ;
- Bahwa antara Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

**Saksi II, xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. xx/RW. xx Dusun xx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saksi adalah tetangga para pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 15 April 1996 di Desa Xxx, Desa Xxx Kecamatan Xxx, saksi hadir pada sat pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Xxx ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri bernama Xxx dan xxx;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan adanya ijab dari wali nikah dan qobul oleh mempelai laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Xxx, laki - laki, lahir tanggal 1 Maret 1997 (umur 20

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun);

- Xxx, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 2001 (umur 16 tahun);

- Xxx, laki – laki, lahir tanggal 6 Januari 2003 (umur 14 tahun);

- Bahwa pemohon pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan almarhum suaminya berstatus perawan;

- Bahwa antara pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya selama ini tidak ada yang meragukan ataupun menyangkal keabsahan pernikahannya ;

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena terkendala biaya dan mereka termasuk golongan ekonomi lemah;

- Bahwa tujuan Pemohon dan para Termohon mengajukan itsbat nikah adalah agar memiliki Buku Nikah/Akta Nikah dan bukti nikah tersebut untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka ;

- Bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhum suaminya (xxxx) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya;

Bahwa pemohon dan para Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

*Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dan para Termohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan para Termohon, pemohon dan para Termohon ternyata beragama Islam yang mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara kompetensi absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata berdomisili di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta pemohon dan para termohon telah bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe sebagai pengadilan yang mewilayahi yurisdiksi hukum warga Negara Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 Reglemen Buiten Govesten (R.Bg), maka perkara ini secara kompetensi relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (***legal standing***) para Pemohon untuk dapat bertindak sebagai sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/SK/IV/2006

*Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bagian Pedoman Khusus Pengesahan Perkawinan huruf (f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbath nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

(6) suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbath nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah pemohon dan para Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*. para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh pemohon dan para termohon, keterangan tersebut adalah berupa pengetahuan secara langsung dan mendengarkan peristiwa tersebut secara langsung, dan menurut keterangan tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan Xxx dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Xxx meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2004. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon sebagai istri dan para termohon sebagai anak memiliki hubungan hukum sebagai isteri dan ahli waris, sehingga menurut hukum pemohon dan para termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya dilangsungkan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan keduanya tidak memiliki Buku Nikah, serta permohonan Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk mengurus

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak para Pemohon, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, dan berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nikah **a quo** melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soe dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para termohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon (xxx) dengan almarhum suaminya (xxx) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (xxx) dengan almarhum suaminya (xxx) telah menikah;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 1996, telah terjadi aqad nikah antara perempuan yang bernama Xxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx dengan mahar adalah seperangkat alat shalat dengan saksi-saksi dalam pernikahan ialah masing-masing Xxx dan xxx dan dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Saudara kandung Pemohon bernama Xxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon memberi

*Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang bersumber dari pengetahuan secara langsung dan saling berkaitan satu sama lain bahwa pernikahan Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) telah dilangsungkan pada tanggal 15 April 1996, dengan mahar adalah seperangkat alat shalat, dan sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Xxx dan xxx, serta yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Pemohon bernama Xxx, maka pernikahan antara Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1996 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pemohon dan para termohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon (Xxx) berstatus perawan dan almarhum suaminya (Xxx) berstatus perjaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II pemohon dan para termohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon (Xxx) sebelum menikah dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan almarhum suaminya (Xxx) berstatus perawan dan begitu juga dengan almarhum suaminya (Xxx) yang berstatus perjaka sebelum menikah dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan Pemohon (Xxx) serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, bahkan untuk menjaga supaya tidak terjadi penyelundupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nilkah **a quo** melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soe dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, oleh karena itu dalil-dalil permohonan pemohon dan para termohon yang menyatakan bahwa pemohon (Xxx) sebelum menikah berstatus perawan sedangkan almarhum suaminya (Xxx) berstatus perjaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan harus dinyatakan terbukti;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G./2017/PA Soe.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan para termohon serta penjelasannya di muka persidangan serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon dan para termohon telah berhasil membuktikan permohonannya, hal ini sesuai dengan Nash Syar'i Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالشابت  
بالعيان

Artinya: *"Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan";*

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon (Xxx) dan almarhum suaminya (Xxx) telah dilangsungkan pada tanggal 15 April 1996 , dengan mahar adalah seperangkat alat shalat, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Xxx dan xxx, yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Xxx
- Bahwa, Pemohon (Xxx) berstatus perawandan almarhum suaminya (Xxx) berstatus perjaka serta antara Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-

*Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) telah sah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinannya terjadi pada tanggal 15 April 1996 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) adalah salah satu masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang termasuk dalam kelompok miskin dari segi ekonomi dan secara geografis letak tempat tinggal para pemohon sangat

*Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*





jauh dari pusat ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) bukan hanya menghadapi hambatan biaya secara ekonomi tetapi hambatan jarak secara geografis ditambah lagi dengan infrastruktur jalanan sebagai sarana penunjang sangatlah menjadi penghalang dan hambatan dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, sehingga sampai dengan sekarang perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak diluar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat

*Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*





menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pemohon dan para termohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, sehingga Pemohon dan para termohon dapat mengajukan pembuatan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim berpendapat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah lalai dan melakukan pembiaran terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki identitas hukum dikarenakan mereka adalah orang miskin, mereka terhambat oleh jarak secara geografis ditambah lagi dengan infrastruktur jalanan yang tidak memadai sebagai sarana penunjang kebutuhannya, sehingga perkawinan mereka tidak tercatat, hal demikian tentunya tidak sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (1) yang berbunyi *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Dan ayat (2) berbunyi *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh pemohon dan para termohon jika permohonan isbat nikahnya ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang

*Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari kelalaian Negara tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo oleh majelis hakim, yang berbunyi :

جَلَبِ عَلَىٰ مُقَدِّ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ  
الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon (Rosmini Tamonob) dengan almarhum suaminya (Xxx) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) menikah;

*Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena biaya atas perkara ini telah diajukan oleh para pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Soe Nomor : 2/Pdt.G/2017/PA Soe pada tanggal 23 Mei 2017;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan para termohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (Xxx) dengan almarhum suaminya (Xxx) yang berlangsung pada tanggal 15 April 1996 di Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan oleh Pemohon dan para termohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Soe Nomor: 2/Pdt.G/2017/PA Soe tanggal 23 Mei 2017 maka pemohon dan para termohon dibebaskan dalam biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MEMUTUSKAN

*Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Xxx** (almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1996 di Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II bernama Xxx, saksi nikah 2 (dua) orang bernama Xxx dan xxx, mahar berupa Seperagkat alat Shalat, serta ijab dan qobul ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**Xxx**) untuk mencatatkan perkawinannya dengan **Xxx** (almarhum) kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada register atau blangko yang disiapkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon dan para Termohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini, dijatuhkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Soe dalam persidangan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Xxx, Kecamatan Ki'e, pada hari Selasa, 23 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 *Hijriyyah*, oleh kami **Husaima, S.HI.** sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh **Erni Sumarni, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

**Husaima, S.HI.**

**Erni Sumarni, S.HI., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. Nihil |
| 2. Biaya Proses      | Rp. Nihil |

*Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. Nihil
4. Biaya redaksi	Rp. Nihil
5. Meterai	Rp. Nihil
<b>Jumlah</b>	<hr/> Rp. Nihil

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No: 2/Pdt.G/2017/PA Soe.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)